



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/MS-Bkj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan Hadhonah antara :

tempat tanggal lahir, Blangkejeren, 10 Agustus 1996, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Bukit, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sebagai Penggugat;

melawan

, tempat tanggal lahir, Lukup, 12 Juli 1995, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Lukup, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan Nomor 29/Pdt.G/2021/MS-Bkj, tanggal 4 Pebruari 2021 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/MS-Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur sesuai Buku Nikah Nomor : 62/01/VI/2015, tanggal 1 Juni 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kampung Lukup, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur selama \pm 1 (satu) tahun lamanya, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kampung Bukit, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues selama \pm 3 (tiga) bulan, kemudian tinggal di rumah sendiri masih di Kampung Bukit selama 1 (satu) tahun, terakhir pindah lagi ke Kampung Lukup, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur selama 3 (tiga) bulan, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama :
 - Alfin Ariga Pratama bin Sajahtra, lahir tanggal 16 Maret 2017;
4. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, \pm 1 (satu) tahun, setelah itu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat Pemalas;
 - 4.2. Tergugat suka main perempuan;
 - 4.3. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - 4.4. Tergugat tidak mau mengerjakan sholat;
5. Bahwa, Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja, setiap kali Penggugat membahasnya Tergugat selalu marah, oleh karena itu Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/MS-Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan belanja Penggugat lahir bathin;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
8. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, hak asuh anak yang bernama:

- Alfin Ariga Pratama bin Sajahtra, lahir tanggal 16 Maret 2017;

agar ditetapkan dibawah asuhan Penggugat;

9. Bahwa, Penggugat sangat khawatir akan pertumbuhan jasmani dan rohani anak Penggugat tersebut bila diasuh oleh Penggugat, dan anak Penggugat dan Tergugat sekarang masing membutuhkan biaya yang banyak, hal ini dikarenakan Penggugat tidak memiliki penghasilan tetap;
10. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Alfin Ariga Pratama bin Sajahtra**) terhadap Penggugat (**Alfin Ariga Pratama bin Sajahtra**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren ;
3. Menetapkan anak bernama :

3.1 Alfin Ariga Pratama bin Sajahtra, lahir tanggal 16 Maret 2017;
dibawah asuhan Penggugat;

Halaman **3** dari **13** halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/MS-Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 29/Pdt.G/2021/MS-Bkj pada tanggal 11 Pebruari 2021, 18 Pebruari 2021 dan 26 Pebruari 2021, yang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan Tergugat ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar berpikir untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan isi surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- a. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 1113025008960001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gayo Lues tanggal 18 Agustus 2017, telah dibubuhi materai cukup serta di-nazegeling, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda [P-1] dengan tinta hitam;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/MS-Bkj



- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/01/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, tanggal 1 Juni 2015, telah dibubuhi materai cukup serta dinazegeling, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda [P-2] dengan tinta hitam;

B. Saksi

1. **Rohani binti Ismail**, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah bibik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2015;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;
 - Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat kemudianj pindah kerumah orang tua Penggugat hingga keduanya berpisah;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 satu tahun setengah yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa sebab perselisihan dalam rumah tangga karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga selain itu Tergugat juga suka selingkuh dengan perempuan lain bahkan tidak pernah mau sholat lima waktu;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncaknya sejak awal tahun 2020 yang lalu anatara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan berakhlak karimah;
- Bahwa Penggugat layak untuk memegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat karena selama ini dalam asuhan Penggugat anak tersebut tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa akhlak anak tersebut baik selama dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa tidak ada cacat dan halangan secara hukum bagi Penggugat untuk mengasuh anak tersebut;

2. **Lukman bin Saleh** dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pakcik Penggugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah tahun 2015;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat hingga keduanya berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alfin Ariga Pratama bin Sajahtra;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sebab perselisihan dalam rumah tangga karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga suka selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya sejak awal tahun 2020 yang lalu anatara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/MS-Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan berakhlak karimah;
- Bahwa Penggugat layak untuk memegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat karena selama ini dalam asuhan Penggugat anak tersebut tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa akhlak anak tersebut baik selama dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa tidak ada cacat dan halangan secara hukum bagi Penggugat untuk mengasuh anak tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya ketua Majelis menyatakan agenda selanjutnya adalah kesimpulan, atas pertanyaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/MS-Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat, P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Gayo Lues sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/MS-Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4, 5 dan 6, saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak satu tahun setengah yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, selain itu Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain, kedua saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi juga mengetahui bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 yang lalu hingga sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P-1, P-2 dan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Juni 2015 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal satu tahun setengah yang lalu mulai tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan itu karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga selain itu Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa puncaknya sejak awal tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/MS-Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

2. Kaidah Fikih yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح .

"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat petitum angka 3 Penggugat minta hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan

Halaman **10** dari **13** halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/MS-Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama Alfin Ariga Pratama bin Sajahtra, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak-hak dan kewajiban anak dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik, dalam peraturan perundang-undangan tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemashlahatan terbaik untuk anak tersebut yang dalam hali ini bukan hanya kemashlahatan dunianya saja akan tetapi kemashlahatan akhirlatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila terjadi perceraian, anak tetap harus dilindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tua (Penggugat atau Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut : “ Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadits Rasulullah Saw.

Artinya : “*Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah Swt., akan memisahkan antara dia dengan kekasihnya- kekasihnya pada hari kiamat.* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Halaman **11** dari **13** halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/MS-Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Alfin Ariga Pratama bin Sajahtra, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Sajahtra bin Sulaiman) terhadap Penggugat (Sulastri binti Selamaddin);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfin Ariga Pratama bin Sajahtra, Lahir 16 Maret 2017;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Rabu 17 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami **T. Swandi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaini, S.Sy** dan **Mawaddah Idris, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Seri Bunge, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman **12** dari **13** halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/MS-Bkj



Hakim Anggota

T. Swandi, S.HI, MH
Hakim Anggota

Zulkarnaini, S.Sy

Mawaddah Idris, S.H.I
Panitera Pengganti,

Seri Bunge, S.HI

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.447.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 1.567.000,-